

# MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILU DI INDONESIA

Oleh :

Dalinama Telaumbanua<sup>1)</sup>, Fianusman Laia<sup>2)</sup>, Klaudius Ilkam Hulu<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nias Raya

<sup>1</sup>email: dalinamatelaumbanua@gmail.com

<sup>2</sup>email: fianusmanlaia@gmail.com

<sup>3</sup>email: klaudiusilkamhulu@gmail.com

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 19 Maret 2025

Revisi, 25 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

### Kata Kunci :

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu,  
Gakkumdu,  
Pemilu.

## ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum merupakan sarana untuk mengefektifkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengan Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu di Indonesia, dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan artikel yang telah dimuat yang terkait dengan bidang kajian sesuai dengan judul artikel ini. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, dan internet. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui lembaga penegakan hukum terpadu berdasarkan Undang-Undang pemilu di Indonesia yaitu diawali dengan penerimaan dan pengkajian laporan/temuan, pembentukan sentra Gakkumdu, tindak lanjut Gakkumdu, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, dan eksekusi putusan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



### Corresponding Author:

Nama: Dalinama Telaumbanua

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: dalinamatelaumbanua@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum merupakan

sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Pasal 22E ayat (2): Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pasal 22E ayat (5) yang menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kedaulatan rakyat adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung yaitu masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung. Umum yaitu Pemilu berlaku untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat Pemilu. Bebas yaitu masyarakat yang memenuhi syarat bebas menentukan pilihannya. Rahasia yaitu pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Jujur yaitu masyarakat yang memiliki hak dalam Pemilu harus bertindak dan bersikap jujur. Adil yaitu dalam pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama. Dalam pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut (Bawaslu). Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Miriam Budiarjo kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat Undang-Undang dan dalam melaksanakannya dengan segala cara yang terjadi. Dan kedaulatan menurut Jean Bodin kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan

tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilu.

Kemudian untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas harus diawasi oleh lembaga pelaksanaan Pemilu dalam hal ini Bawaslu kemudian ada juga lembaga penyelesaian tindak pidana Pemilu ketika timbul masalah di dalamnya yaitu lembaga Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut (Gakkumdu). Pengadilan Negeri ketika tindak pidana Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Kemudian Gakkumdu terdiri dari tiga lembaga yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Kemudian dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu memiliki fungsi sebagai forum koordinasi antara pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana, pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu, sebagai pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu pertukaran data/atau informasi, dan peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dugaan tindak pidana Pemilu.

Kemudian dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan atas tindak pidana Pemilu. Gakkumdu menangani tindak pidana pemilihan umum, yaitu melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, memberikan suaranya lebih dari satu kali, politik uang dan melakukan penggelembungan daftar pemilih. Untuk melakukan tugas dan kewenangannya tersebut, Gakkumdu didukung dengan penempatan personil dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri. Anggota Bawaslu yang ditempatkan di Gakkumdu adalah anggota divisi penindakan pelanggaran yang menjabat sebagai leading sector. Sedangkan, penyidikan dilakukan oleh penyidik Gakkumdu dari unsur polri khususnya penyidik tindak pidana Pemilu pada Bareskrim Polri. Pada tahap penuntutan dan eksekusi dilakukan oleh penuntut umum Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, tepatnya Jaksa Penuntut

Umum (JPU) di bawah Jampidum. Perkara tindak pidana Pemilu diputus oleh Pengadilan Negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia**.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengan Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu di Indonesia, dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan artikel yang telah dimuat yang terkait dengan bidang kajian sesuai dengan judul artikel ini. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, dan internet.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui lembaga penegakan hukum terpadu di Indonesia. Setelah semua bahan hukum tersebut dikumpulkan, maka tindakan selanjutnya yang digunakan yaitu melakukan analisis data secara kualitatif yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dari lapangan disusun secara sistematis. Kemudian secara penarikan logis dan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode induktif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik terkait dengan persoalan yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemilu. Secara umum, tindak pidana yang terjadi dalam Pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan Pemilu,

seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, menghalangi jalannya kampanye Pemilu, memberikan suara lebih dari satu kali dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawab, tindak pidana Pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

Kasus-kasus dalam tindak pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan di limpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana, berupa saksi hukuman penjara atau denda. Perlindungan terhadap proses Pemilu termasuk didalamnya adalah melindungi peserta Pemilu dalam hal ini partai politik atau kandidat, akan tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur pengelompokan jenis tindak pidana pemilihan umum. Beberapa diantaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Secara khusus di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka Undang-Undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara sama didepan hukum.

### 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu

Hakikatnya, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Selama ini, penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu tergantung pada posisi setiap kasus yang terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan dari suatu kelompok atau partai politik maupun individu yang terlibat. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemilu adalah, sebagai berikut:

1) Perubahan hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara. Rekapitulasi suara merupakan penggabungan hasil pemungutan suara ditempat pemungutan suara. Rekapitulasi tingkat pertama dilakukan di panitia pemilihan kecamatan, lalu naik berjenjang sampai ke Komisi Pemilihan Umum. Tapi pada kenyataan dilapangan perolehan suara ditingkat TPS berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum.

2) Tidak siap menerima kekalahan. Para calon legislatif yang bertarung pada pemilihan

legislatif harusnya siap menerima resiko apapun yang terjadi, harus menerima keputusan KPU, harus menerima kekalahan tetapi banyak para calon legislatif tidak menerima kekalahan mereka melakukan hal-hal curang demi kemenangan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya tindak pidana Pemilu.

### 3. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Melalui Gakkumdu

#### a. Kedudukan lembaga Gakkumdu Pemilu

Gakkumdu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gakkumdu berkedudukan, sebagai berikut:

- 1) Bawaslu untuk Gakkumdu tingkat pusat;
- 2) Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu tingkat daerah provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Panwaslu LN untuk Gakkumdu di luar negeri.

#### b. Tugas dan Fungsi Lembaga Gakkumdu

##### a) Tugas Lembaga Gakkumdu

Adapun beberapa tugas dari lembaga Gakkumdu, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu yang terjadi di luar negeri;
- 3) Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat);
- 4) Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (untuk Sentra Gakkumdu pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi); dan
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

##### b) Fungsi Lembaga Gakkumdu

Fungsi Gakkumdu yang utama adalah melakukan gelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra Gakkumdu untuk membantu pengawas Pemilu dalam membuat kajian tindak pidana Pemilu. Adapun beberapa fungsi dari Gakkumdu, yaitu:

- 1) Sebagai forum koordinasi antara pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penanganan tindak pidana;

- 2) Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- 3) Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu;
- 4) Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- 5) Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dugaan tindak pidana Pemilu.

##### c. Kewenangan Lembaga Gakkumdu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum politik. Dan menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Gakkumdu memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan atas tindak pidana Pemilu. Wewenang Gakkumdu yaitu:

- 1) Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Provinsi.
- 3) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

### 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum

#### a. Pengertian Pengawas Pemilihan Umum

Penyelenggara dalam Pemilu terdiri atas lembaga pengawas Pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

b. Tugas dan Fungsi Bawaslu

Tugas dan fungsi Bawaslu kabupaten/kota di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - a) Pelanggaran Pemilu; dan
  - b) Sengketa proses Pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK;
  - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- l) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 3) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 4) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - a) Putusan DKPP;
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
  - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ini.
- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa:

1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b) Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi.

3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b) Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

##### 5. Wewenang Bawaslu

Wewenang Bawaslu kabupaten/kota menurut ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g) Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu.**

Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu adalah tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia hingga Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 101 huruf a Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota secara khusus ditugaskan untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu serta menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan Pemilu. Mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu bertugas menerima, mengkaji, dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu. Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari penerimaan laporan hingga proses persidangan. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Gakkumdu:

- a) Penerimaan dan Pengkajian Laporan/Temuan.  
Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu.
- b) Pembentukan Sentra Gakkumdu.

Gakkumdu dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di luar negeri, sebagai wadah kolaborasi penegak hukum untuk penanganan tindak pidana Pemilu.

- c) Tindak Lanjut Gakkumdu.

Gakkumdu melakukan analisis dan kajian terhadap laporan/temuan, serta menentukan langkah selanjutnya, apakah dilanjutkan ke proses penyelidikan dan penyidikan atau tidak.

- d) Penyelidikan dan Penyidikan.

Jika memenuhi unsur tindak pidana, Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- e) Penuntutan.

Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan.

- f) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Pengadilan memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

- g) Upaya Hukum.

Terdapat upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri.

- h) Eksekusi Putusan.

Jaksa melaksanakan putusan pengadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui lembaga penegakan hukum terpadu berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu di Indonesia yaitu diawali dengan penerimaan dan pengkajian laporan/temuan, pembentukan Sentra Gakkumdu, tindak lanjut Gakkumdu, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan upaya hukum, serta eksekusi putusan.

#### **5. REFERENSI**

- Abdurrahim, *Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)*, Unizar Recht Journal Volume 2 No. 1, April 2023.
- Evilyn Suryana dan Hisar Sirega, *Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahapan Pencalonan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025
- Andi Baso Zulfakar Ar. 2023. *Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Junaidi, M. (2020). *Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. Jurnal Ius Constituendum, 5(2).
- Ramadhan, M. N. (2019). *Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam*

Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jurnal  
Adhyasta Pemilu, 2(2).